

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

04. Akta Pengesahan Anak

Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. kutipan akta kelahiran;
2. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
3. fotokopi KK orang tua.
4. kutipan akta kelahiran;
5. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
6. fotokopi KK orang tua; dan
7. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA.
8. fotokopi salinan penetapan pengadilan;
9. kutipan akta kelahiran; dan
10. fotokopi KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
6. OA mengisi formulir F-2.01.
7. Fotokopi KK orang tua diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
8. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli.
9. Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
10. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
11. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
12. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
13. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli.
14. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
15. Dinas membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcakil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

- 1). Register Akta Pengesahan Anak; Catatan Pinggir Pengesahan Anak dan Kutipan akta kelahiran 2) Register Akta Pengesahan Anak OA; Kutipan Akta Pengesahan Anak OA; Catatan Pinggir Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran OA 3). Catatan Pinggir Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya
- <https://disdukcakil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>